



PUTUSAN  
Nomor 236/Pid.B/2024/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **AGUSMAN, S.E. Bin LAUNGG**;  
Tempat lahir : Buton (Sulawesi Tenggara);  
Umur / Tanggal Lahir : 27 Tahun / 29 Agustus 1996;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. Iskandar Muda RT 30, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Kurir JNT;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Mei 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun haknya telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Nnk tanggal 30 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 236/Pid.B/2024/PN Nnk tanggal 30 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUSMAN, S.E., Bin LAUNGGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUSMAN, S.E., Bin LAUNGGA berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 9 (Sembilan) lembar rekapan hasil audit
  - 13 (tiga belas) lembar perjanjian kerja waktu tertentuDikembalikan kepada PT. Global Jet Expres (J&T) melalui saksi SYAHRIL Als SYAHRIL Bin LATIWA selaku Supervisor PT. Global Jet Expres (J&T)
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum maupun tanggapan Terdakwa yang masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan serta permohonannya dimaksud;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU**

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **AGUSMAN, S.E. Bin LAUNGGA**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali pada bulan Desember 2022 atau setidaknya pada bulan Desember 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 secara berlanjut sampai dengan hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 13.39 Wita atau pada suatu waktu di bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2024 **bertempat di** Kantor PT. Global Jet Epress (J&T) cabang Nunukan yang **beralamat di** Jl. Arif Rahman Hakim RT 009 Kel. Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Prov. Kalimantan Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**, yang mana perbuatan tersebut terdakwa **lakukan dengan cara sebagai berikut:**

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 Terdakwa AGUSMAN, S.E. bin LAUNGGA melakukan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan PT. Global Express Sejahtera dengan Nomor: 381/GES/HRD-DIR/PKWT/VIII/2022. Dalam perjanjian tersebut Terdakwa bekerja di J&T Express Nunukan selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023 dengan gaji pokok per-bulan sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan tunjangan tetap sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 Terdakwa kembali melakukan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan PT. Global Express Sejahtera dengan Nomor: 258/GES/HRD-DIR/PKWT/VIII/2023. Dalam perjanjian yang kedua tersebut Terdakwa bekerja di J&T Express Nunukan selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024 dengan gaji pokok per-bulan sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan tunjangan tetap sebesar Rp.820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa dalam kedua Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tersebut Terdakwa bekerja di Lokasi Kerja NNX 05 yaitu kantor J&T Express Nunukan di Jl. Arif Rahman Hakim RT 009 Kel. Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Prov. Kalimantan Utara sebagai sprinter (kurir)

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Nnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggung jawab mengantarkan barang/paket COD maupun NON-COD, setelah mengantarkan barang/paket COD dan menerima uang dari hasil barang/paket COD tersebut pada hari itu juga Terdakwa harus melaporkan dan menyetorkan uang tersebut kepada Admin di Kantor J&T Express Nunukan;

- Berawal pada suatu hari di bulan Desember tahun 2022 Terdakwa melaksanakan pekerjaannya seperti biasa mengantarkan barang/paket COD maupun NON-COD kepada customer serta sebelum customer menerima barang/paket Terdakwa terlebih dulu memfoto Resi/QR-Code untuk laporan Scan Delivery kemudian Terdakwa menerima uang tunai hasil COD dari customer. Setelah Terdakwa selesai mengantarkan barang/paket, Terdakwa kembali ke kantor J&T Express Nunukan untuk langsung melaporkan dan menyetorkan uang barang/paket COD kepada Admin dan untuk melakukan Scan Delivery barang/paket yang telah berhasil diantar ke customer karena hanya Admin yang memiliki akses Scan Delivery. Pada hari itu Terdakwa meminjam HP Admin dengan alasan ingin melakukan Scan Delivery paket yang telah diantarnya namun Terdakwa tidak menggunakan Scan Delivery tersebut melainkan ia secara diam-diam menggunakan menu Scan Simpan Gudang yang merupakan menu untuk Scan Resi atau QR-Code barang/paket COD maupun NON-COD yang telah kurir lakukan pengantaran namun penerimanya tidak ada di tempat dan kurir dapat langsung mengembalikan barang/paket tersebut ke Gudang dengan cara Scan Simpan Gudang sebagai bentuk laporan bahwa paket tersebut sebelumnya pernah diantarkan namun penerimanya tidak ada di tempat. Akibatnya barang/paket yang Terdakwa lakukan Scan Simpan Gudang senyatanya tidak ada di Gudang namun sudah diterima customer dan uang hasil COD dari customer tidak disetorkan kepada Admin akan tetapi dipakai oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi. Kemudian keesokan harinya barang yang Terdakwa Scan Simpan Gudang kemarin, Terdakwa Scan Delivery dan untuk barang di hari itu sebagian ada yang Terdakwa Scan Delivery dan Sebagian lagi ada yang Terdakwa Scan Simpan Gudang lagi dan begitu lagi seterusnya, sampai pada bulan April 2024 Terdakwa tidak dapat menutupinya dikarenakan barang saat itu sedikit sehingga Terdakwa tidak dapat menutupi setoran Terdakwa yang tertunda kemarin;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 13.39 Wita saksi SYAHRIL yang merupakan Supervisor PT. Global Jet Epress (J&T)

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Nunukan dan Sebatik mendapat kabar dari saksi FAUZAN yang bekerja di kantor J&T Express Nunukan, bahwa ada karyawan yang melakukan penggelapan uang milik PT. Global Jet Epress, dan setelah itu saksi SYAHRIL langsung ke kantor J&T Express Nunukan untuk melakukan pengecekan dan mendapat temuan bahwa seorang karyawan yaitu Terdakwa AGUSMAN, S.E. Bin LAUNGA tidak melaporkan uang yang Terdakwa ambil dari para Customer yang melakukan pembayaran uang tunai maupun transfer mulai sejak tanggal 06 April 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024 dengan total sebesar Rp.131.221.620 (seratus tiga puluh satu juta dua ratus dua puluh satu ribu enam ratus dua puluh rupiah);

- Bahwa pembayaran yang langsung Terdakwa terima dari para customer barang/paket COD yang tidak Terdakwa setorkan kepada Admin kantor J&T Express Nunukan merupakan bagian motif Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan pribadi berupa uang hasil barang/paket COD milik perusahaan PT. Global Express Sejahtera;
- Bahwa terdakwa mengetahui dan menghendaki pembayaran barang/paket COD dari para customer yang Terdakwa lakukan Scan Simpan Gudang senyatanya tidak ada di Gudang namun sudah diterima customer dan uang hasil COD dari customer tidak disetorkan kepada Admin akan tetapi dipakai oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi merupakan bagian niat jahat dari terdakwa untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan cara menguasai hasil pembayaran barang/paket COD tersebut untuk dipergunakan Terdakwa bermain Judi Slot dan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa PT. Global Express Sejahtera melalui saksi SYAHRIL sebagai Supervisor resmi PT. Global Express Sejahtera di wilayah Nunukan dan Sebatik merasa keberatan atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa PT. Global Express Sejahtera melalui saksi SYAHRIL sebagai Supervisor resmi PT. Global Express Sejahtera di wilayah Nunukan dan Sebatik mengalami kerugian sebesar Rp.131.221.620 (seratus tiga puluh satu juta dua ratus dua puluh satu ribu enam ratus dua puluh rupiah) atau setidaknya disekitar jumlah itu;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 374 KUHP.**

**ATAU**

**KEDUA**

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Nnk





Bahwa terdakwa **AGUSMAN, S.E. Bin LAUNGA**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali pada bulan Desember 2022 atau setidaknya pada bulan Desember 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 secara berlanjut sampai dengan hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 13.39 Wita atau pada suatu waktu di bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2024 **bertempat di Kantor PT. Global Jet Epress (J&T) cabang Nunukan yang beralamat di Jl. Arif Rahman Hakim RT 009 Kel. Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Prov. Kalimantan Utara** atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa AGUSMAN, S.E. bin LAUNGA melakukan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan PT. Global Express Sejahtera dari tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023 kemudian melakukan perpanjangan perjanjian kerja dari tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024 di Lokasi Kerja NNX 05 yaitu kantor J&T Express Nunukan di Jl. Arif Rahman Hakim RT 009 Kel. Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Prov. Kalimantan Utara sebagai sprinter (kurir) dengan tanggung jawab mengantarkan barang/paket COD maupun NON-COD, setelah mengantarkan barang/paket COD dan menerima uang dari hasil barang/paket COD tersebut pada hari itu juga Terdakwa harus melaporkan dan menyetorkan uang tersebut kepada Admin di Kantor J&T Express Nunukan;
- Berawal pada suatu hari di bulan Desember tahun 2022 Terdakwa melaksanakan pekerjaannya seperti biasa mengantarkan barang/paket COD maupun NON-COD kepada customer serta sebelum customer menerima barang/paket Terdakwa terlebih dulu memfoto Resi/QR-Code untuk laporan Scan Delivery kemudian Terdakwa menerima uang tunai hasil COD dari customer. Setelah Terdakwa selesai mengantarkan barang/paket, Terdakwa kembali ke kantor J&T Express Nunukan untuk langsung melaporkan dan menyetorkan uang barang/paket COD kepada Admin dan untuk melakukan Scan Delivery barang/paket yang telah berhasil diantar ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

customer karena hanya Admin yang memiliki akses Scan Delivery. Pada hari itu Terdakwa meminjam HP Admin dengan alasan ingin melakukan Scan Delivery paket yang telah diantaranya namun Terdakwa tidak menggunakan Scan Delivery tersebut melainkan ia secara diam-diam menggunakan menu Scan Simpan Gudang yang merupakan menu untuk Scan Resi atau QR-Code barang/paket COD maupun NON-COD yang telah kurir lakukan pengantaran namun penerimanya tidak ada di tempat dan kurir dapat langsung mengembalikan barang/paket tersebut ke Gudang dengan cara Scan Simpan Gudang sebagai bentuk laporan bahwa paket tersebut sebelumnya pernah diantarkan namun penerimanya tidak ada di tempat. Akibatnya barang/paket yang Terdakwa lakukan Scan Simpan Gudang senyatanya tidak ada di Gudang namun sudah diterima customer dan uang hasil COD dari customer tidak disetorkan kepada Admin akan tetapi dipakai oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi. Kemudian keesokan harinya barang yang Terdakwa Scan Simpan Gudang kemarin, Terdakwa Scan Delivery dan untuk barang di hari itu sebagian ada yang Terdakwa Scan Delivery dan Sebagian lagi ada yang Terdakwa Scan Simpan Gudang lagi dan begitu lagi seterusnya, sampai pada bulan April 2024 Terdakwa tidak dapat menutupinya dikarenakan barang saat itu sedikit sehingga Terdakwa tidak dapat menutupi setoran Terdakwa yang tertunda kemarin;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 13.39 Wita saksi SYAHRIL yang merupakan Supervisor PT. Global Jet Epress (J&T) wilayah Nunukan dan Sebatik mendapat kabar dari saksi FAUZAN yang bekerja di kantor J&T Express Nunukan, bahwa ada karyawan yang melakukan penggelapan uang milik PT. Global Jet Epress, dan setelah itu saksi SYAHRIL langsung ke kantor J&T Express Nunukan untuk melakukan pengecekan dan mendapat temuan bahwa seorang karyawan yaitu Terdakwa AGUSMAN, S.E. Bin LAUNGGA tidak melaporkan uang yang Terdakwa ambil dari para Customer yang melakukan pembayaran uang tunai maupun transfer mulai sejak tanggal 06 April 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024 dengan total sebesar Rp.131.221.620 (seratus tiga puluh satu juta dua ratus dua puluh satu ribu enam ratus dua puluh rupiah);
- Bahwa pembayaran yang langsung Terdakwa terima dari para customer barang/paket COD yang tidak Terdakwa setorkan kepada Admin kantor J&T Express Nunukan merupakan bagian motif Terdakwa untuk mendapatkan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan pribadi berupa uang hasil barang/paket COD milik perusahaan PT. Global Express Sejahtera;

- Bahwa terdakwa mengetahui dan menghendaki pembayaran barang/paket COD dari para customer yang Terdakwa lakukan Scan Simpan Gudang senyatanya tidak ada di Gudang namun sudah diterima customer dan uang hasil COD dari customer tidak disetorkan kepada Admin akan tetapi dipakai oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi merupakan bagian niat jahat dari terdakwa untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan cara menguasai hasil pembayaran barang/paket COD tersebut untuk dipergunakan Terdakwa bermain Judi Slot dan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa PT. Global Express Sejahtera melalui saksi SYAHRIL sebagai Supervisor resmi PT. Global Express Sejahtera di wilayah Nunukan dan Sebatik merasa keberatan atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa PT. Global Express Sejahtera melalui saksi SYAHRIL sebagai Supervisor resmi PT. Global Express Sejahtera di wilayah Nunukan dan Sebatik mengalami kerugian sebesar Rp.131.221.620 (seratus tiga puluh satu juta dua ratus dua puluh satu ribu enam ratus dua puluh rupiah) atau setidaknya disekitar jumlah itu;

## Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SYAHRIL Bin LATIWA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi bekerja sebagai admin di J&T, Saksi juga mengenal Terdakwa karena pernah sama-sama bekerja di J&T Nunukan;
  - Bahwa Terdakwa merupakan karyawan yang bertugas sebagai kurir di J&T Express cabang Nunukan yang beralamat di Jl. Arif Rahman Hakim RT. 09, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan Prov. Kaltara sejak tanggal 15 Agustus 2022;
  - Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan karena Terdakwa diduga telah menggunakan uang setoran milik J&T Nunukan, kejadian tersebut baru diketahui oleh Saksi pada tanggal 16 April 2024 sekira pukul 13.39 WITA, saat itu Saksi mendapatkan kabar dari admin bahwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang setoran dari Terdakwa tidak sesuai, kemudian Saksi menuju ke kantor untuk melakukan audit atas laporan tersebut;

- Bahwa sesampainya di kantor Saksi bertemu dengan Terdakwa, lalu Saksi menanyakan kepada Terdakwa terkait temuan ketidaksesuaian setoran dari Terdakwa, atas pertanyaan Saksi tersebut Terdakwa menyampaikan bahwa benar Terdakwa sering menggunakan uang setoran untuk keperluan Terdakwa sendiri;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan pemeriksaan digudang dengan data yang ada pada admin, dimana diketahui jumlah uang yang tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada admin sejumlah Rp131.221.620,00 (seratus tiga puluh satu juta dua ratus dua puluh satu ribu enam ratus dua puluh rupiah);
- Bahwa menurut Terdakwa, uang tersebut digunakan untuk bermain judi online dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa selama bekerja di J&T sebagai sprinter telah ditentukan menerima gaji sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), tunjangan tetap Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan tunjangan tidak tetap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa tidak menyerahkan uang pembayaran paket COD kepada admin, karena jumlah barang yang tercatat dalam scan simpan gudang cukup banyak;
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang milik J&T tersebut sejumlah Rp8.594.694,00 (delapan juta lima ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah);
- Bahwa bukti surat yang ditunjukkan dipersidangan berupa table perhitungan uang yang tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada admin adalah benar hasil audit yang dilakukan oleh Saksi selaku supervisor bersama dengan tim;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

## 2. Saksi **ZULFIADI Bin BAHARUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan rekan kerja dari Terdakwa di J&T Nunukan;
- Bahwa Saksi mengetahui hasil ketidaksesuaian penyetoran yang tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada admin adalah sejumlah sejumlah Rp131.221.620,00 (seratus tiga puluh satu juta dua ratus dua puluh satu ribu enam ratus dua puluh rupiah);



- Bahwa dari hasil audit yang dilakukan oleh Saksi Syahril, Saksi Zulfiadi beserta anggota J&T lainnya diketahui Terdakwa tidak melakukan penyetoran kepada admin dilakukan dengan cara Terdakwa sebelumnya yang akan melakukan pengantaran paket COD sudah melakukan foto QR-Kode paket yang sudah diantarkan, kemudian Terdakwa menggunakan HP Admin Gudang milik Saksi atau menggunakan HP milik admin yang bernama Saksi Deni Tri Putra untuk melakukan scan delivery, namun Terdakwa tidak melakukan scan delivery akan tetapi justru melakukan scan simpan gudang, maksud dari scan simpan gudang yaitu menerangkan paket tersebut telah dikembalikan di gudang, sehingga paket COD tersebut tercatat tersimpan di gudang tetapi sebenarnya paket tersebut telah diantarkan oleh Terdakwa kepada customer;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui jika sebenarnya Terdakwa telah menyalahgunakan aplikasi scan di HP milik Saksi, karena Terdakwa selalu menyampaikan meminjam HP Saksi untuk scan delivery;
- Bahwa Saksi tidak dapat melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang yang ada di gudang secara detail setiap harinya dikarenakan paket yang berada di gudang berjumlah sangat banyak;
- Bahwa bukti surat yang ditunjukkan dipersidangan berupa table perhitungan uang yang tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada admin adalah benar hasil audit yang dilakukan oleh Saksi bersama dengan tim;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**3. Saksi DENI TRI PUTRA Bin DARWIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi merupakan rekan kerja dari Terdakwa di J&T Nunukan;
- Bahwa Saksi mengetahui hasil ketidaksesuaian penyetoran yang tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada admin adalah sejumlah sejumlah Rp131.221.620,00 (seratus tiga puluh satu juta dua ratus dua puluh satu ribu enam ratus dua puluh rupiah);
- Bahwa dari hasil audit yang dilakukan oleh Saksi Syahril, Saksi Zulfiadi beserta anggota J&T lainnya diketahui Terdakwa tidak melakukan penyetoran kepada admin dilakukan dengan cara Terdakwa sebelumnya yang akan melakukan pengantaran paket COD sudah melakukan foto QR-Kode paket yang sudah diantarkan, kemudian Terdakwa menggunakan HP Admin Gudang milik Saksi atau menggunakan HP milik admin yang bernama Saksi Zulfiadu untuk melakukan scan delivery,



namun Terdakwa tidak melakukan scan delivery akan tetapi justru melakukan scan simpan gudang, maksud dari scan simpan gudang yaitu menerangkan paket tersebut telah dikembalikan di gudang, sehingga paket COD tersebut tercatat tersimpan digudang tetapi sebenarnya paket tersebut telah diantarkan oleh Terdakwa kepada customer;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui jika sebenarnya Terdakwa telah menyalahgunakan aplikasi scan di HP milik Saksi, karena Terdakwa selalu menyampaikan meminjam HP Saksi untuk scan delivery;
- Bahwa Saksi tidak dapat melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang yang ada di gudang secara detail setiap harinya dikarenakan paket yang berada di gudang berjumlah sangat banyak;
- Bahwa bukti surat yang ditunjukkan dipersidangan berupa table perhitungan uang yang tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada admin adalah benar hasil audit yang dilakukan oleh Saksi bersama dengan tim

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. **Saksi FAUZAN AZIM Bin RUSTAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan rekan kerja dari Terdakwa di J&T Nunukan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa pada saat masih bekerja di J&T Express sebagai kurir di J&T Express Nunukan yaitu pickup barang dan mengantarkan barang baik yang COD maupun NON-COD, setelah mengantarkan barang COD uang hasil pengantaran barang COD malamnya akan disetorkan kepada saksi sebagai Admin pada Kantor J&T Express Nunukan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 13.30 WITA, Saksi Erpina memeriksa laporan setoran paket COD milik Terdakwa yang saat itu diketahui terdapat ketidaksesuaian sejumlah Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah);
- Bahwa atas temuan ketidaksesuaian tersebut Saksi Erpina kemudian menyampaikan kepada Saksi selaku penanggungjawab. Saksi kemudian melakukan audit terhadap Terdakwa yang mana saat itu diketahui di dalam system terdapat banyak paket COD yang seharusnya diantarkan oleh Terdakwa tercatat di dalam system "paket simpan scan gudang", akan tetapi saat diperiksa di gudang barang paket COD yang dimaksud didalam system sudah tidak ada;
- Bahwa atas temuan tersebut saksi menanyakan kepada Terdakwa, atas pertanyaan tersebut Terdakwa mengakui telah mengantarkan paket COD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan tetapi uang pembayarannya tidak disetorkan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa tidak menyerahkan uang pembayaran paket COD kepada admin, karena jumlah barang yang tercatat dalam scan simpan gudang cukup banyak;
- Bahwa Saksi mengetahui hasil ketidaksesuaian penyetoran yang tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada admin adalah sejumlah sejumlah Rp131.221.620,00 (seratus tiga puluh satu juta dua ratus dua puluh satu ribu enam ratus dua puluh rupiah);
- Bahwa dari hasil audit yang dilakukan oleh Saksi Syahril, Saksi Zulfiadi beserta anggota J&T lainnya diketahui Terdakwa tidak melakukan penyetoran kepada admin dilakukan dengan cara Terdakwa sebelumnya yang akan melakukan pengantaran paket COD sudah melakukan foto QR-Kode paket yang sudah diantarkan, kemudian Terdakwa menggunakan HP Admin Gudang untuk melakukan scan delivery, namun Terdakwa tidak melakukan scan delivery akan tetapi justru melakukan scan simpan gudang, maksud dari scan simpan gudang yaitu menerangkan paket tersebut telah dikembalikan di gudang, sehingga paket COD tersebut tercatat tersimpan digudang tetapi sebenarnya paket tersebut telah diantarkan oleh Terdakwa kepada customer;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui jika sebenarnya Terdakwa telah menyalahgunakan aplikasi scan di HP milik Saksi, karena Terdakwa selalu menyampaikan meminjam HP Saksi untuk scan delivery;
- Bahwa Saksi tidak dapat melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang yang ada di gudang secara detail setiap harinya dikarenakan paket yang berada di gudang berjumlah sangat banyak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa tidak menyerahkan uang pembayaran paket COD kepada admin, karena jumlah barang yang tercatat dalam scan simpan gudang cukup banyak;
- Bahwa bukti surat yang ditunjukan dipersidangan berupa table perhitungan uang yang tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada admin adalah benar hasil audit yang dilakukan oleh Saksi bersama dengan tim;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. **Saksi ERPINA Bin RUSLAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan rekan kerja dari Terdakwa di J&T Nunukan;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Nnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa pada saat masih bekerja di J&T Express sebagai kurir di J&T Express Nunukan yaitu pickup barang dan mengantarkan barang baik yang COD maupun NON-COD, setelah mengantarkan barang COD uang hasil pengantaran barang COD malamnya akan disetorkan kepada saksi sebagai Admin pada Kantor J&T Express Nunukan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 13.30 WITA, Saksi memeriksa laporan setoran paket COD milik Terdakwa yang saat itu diketahui terdapat ketidaksesuaian sejumlah Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah);
- Bahwa atas temuan ketidaksesuaian tersebut Saksi kemudian menyampaikan kepada Saksi Fauzan Azim selaku penanggungjawab. Saksi Fauzan Azim kemudian melakukan audit terhadap Terdakwa yang mana saat itu diketahui di dalam system terdapat banyak paket COD yang seharusnya diantarkan oleh Terdakwa tercatat di dalam system "paket simpan scan gudang", akan tetapi saat diperiksa di gudang barang paket COD yang dimaksud didalam system sudah tidak ada;
- Bahwa atas temuan tersebut saksi Fauzan Azim menanyakan kepada Terdakwa, atas pertanyaan tersebut Terdakwa mengakui telah mengantarkan paket COD tersebut akan tetapi uang pembayarannya tidak disetorkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui hasil ketidaksesuaian penyetoran yang tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada admin adalah sejumlah Rp131.221.620,00 (seratus tiga puluh satu juta dua ratus dua puluh satu ribu enam ratus dua puluh rupiah);
- Bahwa dari hasil audit yang dilakukan oleh Saksi Syahril, Saksi Zulfiadi beserta anggota J&T lainnya diketahui Terdakwa tidak melakukan penyetoran kepada admin dilakukan dengan cara Terdakwa sebelumnya yang akan melakukan pengantaran paket COD sudah melakukan foto QR-Kode paket yang sudah diantarkan, kemudian Terdakwa menggunakan HP Admin Gudang untuk melakukan scan delivery, namun Terdakwa tidak melakukan scan delivery akan tetapi justru melakukan scan simpan gudang, maksud dari scan simpan gudang yaitu menerangkan paket tersebut telah dikembalikan di gudang, sehingga paket COD tersebut tercatat tersimpan digudang tetapi sebenarnya paket tersebut telah diantarkan oleh Terdakwa kepada customer;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui jika sebenarnya Terdakwa telah menyalahgunakan aplikasi scan di HP milik Saksi, karena Terdakwa selalu menyampaikan meminjam HP Saksi untuk scan delivery;
- Bahwa Saksi tidak dapat melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang yang ada di gudang secara detail setiap harinya dikarenakan paket yang berada di gudang berjumlah sangat banyak;
- Bahwa bukti surat yang ditunjukkan dipersidangan berupa table perhitungan uang yang tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada admin adalah benar hasil audit yang dilakukan oleh Saksi bersama dengan tim;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa tidak menyerahkan uang pembayaran paket COD kepada admin, karena jumlah barang yang tercatat dalam scan simpan gudang cukup banyak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa **AGUSMAN, S.E. Bin LAUNGGGA:**

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa pada saat masih bekerja di J&T Express sebagai kurir di J&T Express Nunukan yaitu pickup barang dan mengantarkan barang baik yang COD maupun NON-COD, setelah mengantarkan barang COD uang hasil pengantaran barang COD malamnya akan disetorkan kepada Admin pada Kantor J&T Express Nunukan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 13.30 WITA, Saksi Erpina sedang memeriksa laporan setoran paket COD milik Terdakwa yang saat itu diketahui terdapat ketidaksesuaian sejumlah Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi Fauzan Azim kemudian melakukan audit terhadap Terdakwa yang mana saat itu diketahui di dalam system terdapat banyak paket COD yang seharusnya diantarkan oleh Terdakwa tercatat di dalam system "paket simpan scan gudang", akan tetapi saat diperiksa di gudang barang paket COD yang dimaksud didalam system sudah tidak ada;
- Bahwa atas temuan tersebut Terdakwa mengakui telah mengantarkan paket COD tersebut akan tetapi uang pembayarannya tidak disetorkan oleh Terdakwa;
- Bahwa hasil ketidaksesuaian penyetoran yang tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada admin adalah sejumlah sejumlah Rp131.221.620,00

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tiga puluh satu juta dua ratus dua puluh satu ribu enam ratus dua puluh rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa sebelumnya yang akan melakukan pengantaran paket COD sudah melakukan foto QR-Kode paket yang sudah diantarkan, kemudian Terdakwa menggunakan HP Admin Gudang untuk melakukan scan delivery, namun Terdakwa tidak melakukan scan delivery akan tetapi justru melakukan scan simpan gudang, maksud dari scan simpan gudang yaitu menerangkan paket tersebut telah dikembalikan di gudang, sehingga paket COD tersebut tercatat tersimpan digudang tetapi sebenarnya paket tersebut telah diantarkan oleh Terdakwa kepada customer;
- Bahwa bukti surat yang ditunjukkan dipersidangan berupa table perhitungan uang yang tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada admin adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mulai tidak melakukan penyetoran secara keseluruhan terhadap uang pembayaran paket COD sejak bulan Desember 2022;
- Bahwa Terdakwa selama bekerja di J&T sebagai sprinter telah ditentukan menerima gaji sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), tunjangan tetap Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan tunjangan tidak tetap;
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang milik J&T tersebut sejumlah Rp8.594.694,00 (delapan juta lima ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang milik J&T yang tidak disetorkan untuk bermain judi online dan membeli kebutuhan keluarga sehari-hari;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor: 381/GES/HRD-DIR/PKWT/VII/2022 tanggal 15 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Sdr. Dwi Aprilia HRD PT. Global Express Sejahtera selaku Pihak Pertama dan Sdr. Agusman selaku Pihak Kedua;
- Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor: 258/GES/HRD-DIR/PKWT/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Sdr. Dwi Aprilia HRD PT. Global Express Sejahtera selaku Pihak Pertama dan Sdr. Agusman selaku Pihak Kedua;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil audit kerugian atas nama sprinter delivery Agusman sebanyak 9 (sembilan) lembar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan menunjukan barang bukti berupa:

- 9 (sembilan) lembar rekapan hasil audit;
- 13 (tiga belas) lembar perjanjian kerja waktu tertentu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa semua menerangkan membenarkan bahwa keseluruhan barang bukti tersebut terkait dengan tindak pidana Narkotika dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa pada saat masih bekerja di J&T Express sebagai kurir di J&T Express Nunukan yaitu pickup barang dan mengantarkan barang baik yang COD maupun NON-COD, setelah mengantarkan barang COD uang hasil pengantaran barang COD malamnya akan disetorkan kepada Admin pada Kantor J&T Express Nunukan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 13.30 WITA, Saksi Erpina sedang memeriksa laporan setoran paket COD milik Terdakwa yang saat itu diketahui terdapat ketidaksesuaian sejumlah Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi Fauzan Azim kemudian melakukan audit terhadap Terdakwa yang mana saat itu diketahui di dalam system terdapat banyak paket COD yang seharusnya diantarkan oleh Terdakwa tercatat di dalam system "paket simpan scan gudang", akan tetapi saat diperiksa di gudang barang paket COD yang dimaksud didalam system sudah tidak ada;
- Bahwa atas temuan tersebut Terdakwa mengakui telah mengantarkan paket COD tersebut akan tetapi uang pembayarannya tidak disetorkan oleh Terdakwa;
- Bahwa hasil ketidaksesuaian penyetoran yang tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada admin adalah sejumlah sejumlah Rp131.221.620,00 (seratus tiga puluh satu juta dua ratus dua puluh satu ribu enam ratus dua puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa sebelumnya yang akan melakukan pengantaran paket COD sudah

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan foto QR-Kode paket yang sudah diantarkan, kemudian Terdakwa menggunakan HP Admin Gudang untuk melakukan scan delivery, namun Terdakwa tidak melakukan scan delivery akan tetapi justru melakukan scan simpan gudang, maksud dari scan simpan gudang yaitu menerangkan paket tersebut telah dikembalikan di gudang, sehingga paket COD tersebut tercatat tersimpan digudang tetapi sebenarnya paket tersebut telah diantarkan oleh Terdakwa kepada customer;

- Bahwa bukti surat yang ditunjukan dipersidangan berupa table perhitungan uang yang tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada admin adalah benar;
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang milik J&T tersebut sejumlah Rp8.594.694,00 (delapan juta lima ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang milik J&T yang tidak disetorkan untuk bermain judi online dan membeli kebutuhan keluarga sehari-hari;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim akan memilih untuk membutikan dakwaan alternatif pertama yakni melanggar Pasal



374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja atau melawan hukum;
3. Mengaku memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” dimaksudkan untuk menunjuk pada subjek hukum yang mempunyai kemampuan untuk mendukung hak dan kewajiban, yang dapat ditunjuk sebagai pendukung hak adalah manusia (natuurlijke persoon) dan badan hukum (rechts persoon) sehingga dapat disimpulkan unsur barang siapa adalah setiap orang atau badan hukum yang mempunyai kapasitas sebagai yang berhak dan berkemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa penguraian unsur barang siapa bertujuan menentukan kejelasan orang sebagai yang dimaksud oleh Penuntut Umum guna menghindari kekeliruan orangnya (error in persona) serta untuk mempertegas kedudukan dari orang yang diajukan ke persidangan sebagai *natuurlijke persoon* atau sebagai *rechts persoon*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **AGUSMAN, S.E. Bin LAUNGA** ke hadapan persidangan, berdasarkan identitas yang termuat didalam surat dakwaan Penuntut Umum bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah orang yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendirian unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi;

**Ad.3. Mengaku memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan karyawan yang bertugas sebagai sprinter pada J&T Express cabang Nunukan yang beralamat di Jl. Arif Rahman Hakim RT. 09, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara sejak 15 Agustus 2022 berdasarkan bukti surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 381/GES/HRD-DIR/PKWT/VIII/2022 yang terhadap bukti surat tersebut telah dibenarkan oleh Saksi Syahril selaku supervisor pada J&T Nunukan - Sebatik;

Menimbang, bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai kurir di kantor J&T Express adalah untuk mengantarkan barang/paket COD (Cash on Delivery) maupun NON-COD, kemudian setelah selesai mengantarkan barang/paket COD tersebut Terdakwa wajib melaporkan dan menyetorkan uang hasil COD yang harus bersesuaian dengan jumlah barang/paket tersebut kepada Admin Service di kantor J&T Express cabang Nunukan dimana prosedur yang berlaku setelah kurir berhasil melakukan pengantaran paket/barang COD maupun NON-COD kepada penerima, kurir harus melakukan pelaporan online terhadap paket/barang tersebut dengan cara memindai (scan) nomor resi atau QR Code paket/barang tersebut dengan menggunakan aplikasi "Scan Delivery" yang terdapat pada Handphone Admin Service. Namun jika ada paket/barang COD yang tidak dibayar/dikembalikan oleh penerima maka sesuai prosedur kurir harus melaporkan secara online paket/barang tersebut dengan menggunakan aplikasi "Scan Simpan Gudang" pada handphone Admin Service tersebut yang mana aplikasi tersebut hanya dapat diakses khusus di Handphone (HP) yang dipegang oleh Admin J&T Express tersebut;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 13.30 WITA, Saksi Erpina sedang memeriksa laporan setoran paket COD milik Terdakwa yang saat itu diketahui terdapat ketidaksesuaian sejumlah Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah). Atas temuan ketidaksesuaian tersebut Saksi Erpina kemudian menyampaikan kepada Saksi Fauzan Azim selaku penanggungjawab dan Saksi Syahril selaku supervisor. Bahwa dari hasil audit yang dilakukan oleh Saksi Syahril, Saksi Zulfiadi beserta anggota J&T lainnya diketahui Terdakwa tidak melakukan penyetoran kepada admin dilakukan dengan cara Terdakwa sebelumnya yang akan melakukan pengantaran paket COD sudah melakukan foto QR-Kode paket yang sudah diantarkan, kemudian Terdakwa menggunakan HP Admin Gudang untuk melakukan scan delivery, namun Terdakwa tidak melakukan scan delivery akan tetapi justru melakukan scan simpan gudang, maksud dari scan simpan gudang

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu menerangkan paket tersebut telah dikembalikan di gudang, sehingga paket COD tersebut tercatat tersimpan digudang tetapi sebenarnya paket tersebut telah diantarkan oleh Terdakwa kepada customer

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Fauzan Azim, Saksi Syahril dan Saksi Erpina dihubungkan dengan keterangan Terdakwa terungkap fakta bahwa Terdakwa benar telah melakukan pengiriman paket COD namun uang pembayaran paket-paket tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada admin. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa sebelumnya yang akan melakukan pengantaran paket COD sudah melakukan foto QR-Kode paket yang sudah diantarkan, kemudian Terdakwa menggunakan HP Admin Gudang untuk melakukan scan delivery, namun Terdakwa tidak melakukan scan delivery akan tetapi justru melakukan scan simpan gudang, maksud dari scan simpan gudang yaitu menerangkan paket tersebut telah dikembalikan di gudang, sehingga paket COD tersebut tercatat tersimpan digudang tetapi sebenarnya paket tersebut telah diantarkan oleh Terdakwa kepada customer;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan telah melakukan perbuatan tidak menyerahkan setoran kepada admin sejak bulan Desember 2022. Uang hasil setoran tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk bermain judi online dan membeli kebutuhan pokok keluarga sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Syahril, Terdakwa dan bukti surat Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu diketahui Terdakwa selama bekerja di J&T sebagai sprinter telah ditentukan menerima gaji sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), tunjangan tetap Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan tunjangan tidak tetap;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditunjukkan bukti surat berupa hasil audit terhadap sprinter delivery atas nama Agusman yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga diketahui hasil ketidaksesuaian penyeteroran yang tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada admin adalah sejumlah sejumlah Rp131.221.620,00 (seratus tiga puluh satu juta dua ratus dua puluh satu ribu enam ratus dua puluh rupiah);

Menimbang, bahwa Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang milik J&T tersebut sejumlah Rp8.594.694,00 (delapan juta lima ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah), sehingga sisa kerugian yang dialami oleh pihak J&T Nunukan sejumlah Rp122.626.926,00 (seratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah diberikan kewenangan sebagai sprinter pada J&T Nununukan untuk menguasai paket-paket COD, mengantarkan paket COD kepada customer, menerima uang pembayaran dari customer dan menyerahkan uang pembayaran kepada admin service atau menyimpan kembali digudang untuk alasan yang sah. Akan tetapi Terdakwa melakukan proses tersebut secara tidak benar dengan cara melakukan scan simpan gudang yang seharusnya secan delivery, kemudian Terdakwa mengantar paket yang telah tercatat scan simpan gudang kepada customer dan tidak menyerahkan uang hasil pembayaran dari customer kepada admin service dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri sehingga mengakibatkan pihak J&T mengalami kerugian sejumlah Rp131.221.620,00 (seratus tiga puluh satu juta dua ratus dua puluh satu ribu enam ratus dua puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **mengaku memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, dilakukan oleh orang yang penguasaanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi;

## **Ad.2. Dengan sengaja atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kata “dengan sengaja” adalah dalam artian terdakwa harus “menghendaki” melakukan perbuatan tersebut dan juga harus “mengerti” akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” artinya perbuatan pelaku tersebut bertentangan dengan kehendak si pemilik barang, bertentangan dengan dogma ataupun norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, bertentangan dengan agama dan adat;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini jelas yang dimaksud dengan sengaja harus meliputi melawan hukumnya perbuatan, dengan kata lain terdakwa harus tahu bahwa perbuatan yang dilakukannya bertentangan dengan hukum; Sehingga, mengacu pada unsur-unsur pada pasal tersebut diatas, jika orang tersebut lalai dan bukan dengan sengaja, maka tidak memenuhi unsur “dengan sengaja dan melawan hukum” yang harus dipenuhi untuk dapat dijerat dengan pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah diberikan kewenangan sebagai sprinter pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J&T Nununukan untuk menguasai paket-paket COD, mengantarkan paket COD kepada customer, menerima uang pembayaran dari customer dan menyerahkan uang pembayaran kepada admin service atau menyimpan kembali digudang untuk alasan yang sah. Akan tetapi Terdakwa melakukan proses tersebut secara tidak benar dengan cara melakukan scan simpan gudang yang seharusnya secan delivery, kemudian Terdakwa mengantar paket yang telah tercatat scan simpan gudang kepada customer dan tidak menyerahkan uang hasil pembayaran dari customer kepada admin service dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri sehingga mengakibatkan pihak J&T mengalami kerugian sejumlah Rp131.221.620,00 (seratus tiga puluh satu juta dua ratus dua puluh satu ribu enam ratus dua puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas telah tergambar niat Terdakwa dalam melakukan kejahatan telah direncanakan terlebih dahulu, sehingga cukup beralasan untuk menyatakan unsur menghendaki dan unsur mengetahui sebagai sub unsur dari unsur dengan sengaja telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **dengan sengaja atau melawan hukum** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lamanya pidana (*sentencing atau staftoemeting*) yang dianggap paling cocok, selaras, dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya dan dengan mempertimbangkan segi kemanfaatan dan tujuan pemidanaan itu sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 9 (sembilan) lembar rekap hasil audit;
- 13 (tiga belas) lembar perjanjian kerja waktu tertentu;

Oleh karena surat-surat tersebut menunjukkan kebenaran mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap surat-surat tersebut perlu ditetapkan terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan merugikan Kantor J&T Express Nunukan sejumlah Rp122.626.926,00 (seratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah);
- Terdakwa menggunakan uang hasil kejahatan untuk bermain judi online

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;





**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **AGUSMAN, S.E. Bin LAUNGA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 9 (sembilan) lembar rekapan hasil audit;
  - 13 (tiga belas) lembar perjanjian kerja waktu tertentu;Terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Selasa, 3 September 2024, oleh Mas Toha Wiku Aji, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ayub Diharja, S.H dan Nardon Sianturi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Hernandia Agung Permana, S.H Panitera pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh Nanda Bagus Pramukti, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Ayub Diharja, S.H.**

**Mas Toha Wiku Aji, S.H., M.H.**

**Nardon Sianturi, S.H.**

Panitera,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hernandia Agung Permana, S.H**